



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 522 - 205 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perusakan hutan di Provinsi NTB sudah berada pada titik kritis dan mengkhawatirkan, perlu penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
 - b. bahwa sesuai rekomendasi Keputusan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB sebagai upaya bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora Dan Fauna Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Satuan Tugas Pengendali dan Satuan Tugas Operasi.
- KETIGA : Tugas SATGAS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. merencanakan program kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 2. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 3. melaksanakan koordinasi dalam rangka menertibkan dan mengintegrasikan kegiatan dengan Kabupaten/Kota berupa:
 - a. inventarisasi dan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah di bidang kehutanan;
 - b. inventarisasi dan Identifikasi Perijinan terkait bidang kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pemetaan potensi hutan berdasarkan alas hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengawasan terhadap pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan kayu dari Tanah Milik Pemerintah serta perijinannya;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pemegang ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan;
 - f. penindakan secara tegas terhadap aparat Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan perusakan hutan;
 - g. pemantauan dan antisipasi terhadap dampak sosial yang timbul dari Operasi Terpadu Pemberantasan perusakan hutan;
 - h. pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang kegiatan Satuan Tugas.
 4. melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian kasus-kasus/permasalahan sesuai dengan program kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan tugas Satuan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara periodik sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama anggota SATGAS Operasi berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran tugas Satuan Tugas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Provinsi NTB dibentuk Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 08 ~~Maret~~ 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 522-205 TAHUN 2018

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. PENANGGUNG JAWAB : Gubernur Nusa Tenggara Barat
2. PELINDUNG/PENASEHAT :
 1. KAPOLDA NTB
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB
 3. Ketua Pengadilan Tinggi NTB
 4. Sekretaris Daerah Provinsi NTB
 5. DANREM 162/WB
 6. DANLANAL MATARAM
 7. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 8. Kepala BIN Daerah NTB
 9. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
3. KETUA : Kepala Dinas LHK Provinsi NTB
4. WAKIL KETUA I : Direktur Reskrimsus POLDA NTB
5. WAKIL KETUA II : Aspidum Kajati NTB
6. WAKIL KETUA III : Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB
7. SEKRETARIS : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE pada Dinas LHK Provinsi NTB
8. ANGGOTA :
 1. Kasat Pol PP Provinsi NTB
 2. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
 3. Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda NTB
 4. Kasi OPS Korem 162/WB
 5. Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya Kajati NTB
 6. Dantim Intelrem 162/WB
 7. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani
 8. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Tambora
 9. Kepala Balai KSDA Provinsi NTB
 10. Kasi PPH pada Bidang PH&KSDAE Dinas LHK
 11. Kasi Gakum pada Bidang PH&KSDAE Dinas LHK Provinsi NTB
 12. Kasi Korwas PPNS POLDA NTB
 13. Kani I Subdit IV Ditreskrimsus POLDA NTB

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 522 - 205 TAHUN 2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PENGENDALI OPERASI DAN SATUAN TUGAS OPERASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SATGAS PENGENDALI OPERASI :

Komandan Kodim Se-NTB
Kapolda/Kapolresta Se-NTB
Kajari Se-NTB
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Se-NTB

SATGAS OPERASI

KETUA : Kasi Perlindungan hutan, KSDAE dan
Pemberdayaan Masyarakat Pada Bali Kesatuan
Pengelolaan Hutan
WAKIL KETUA : Kabag. OPS Polres
SEKRETARIS : Kasi. OPS Kodim
ANGGOTA : 1. Kasat Reskrim Polres/Polresta
2. Unsur Kodim
3. Unsur Polres
4. Unsur Kajari
5. Unsur Satuan Pol PP Kabupaten/Kota
6. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Polisi Kehutanan UNSUR POLRES

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 522 - 205 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

URAIAN TUGAS

SATUAN TUGAS PENGENDALI OPERASI DAN SATUAN TUGAS OPERASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. SATUAN TUGAS PENGENDALI OPERASI

1. memberikan arahan dalam perencanaan kegiatan operasional pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. mengendalikan kegiatan Satuan Tugas Operasi pada masing-masing wilayah kerja/unit pengelolaan kehutanan;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas Operasi;
4. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Satuan Tugas Operasi ;
5. menjadi penanggung jawab pelaksanaan operasi Satuan Tugas Operasi dilapangan;
6. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Operasi kepada Ketua Satuan Tugas Pengendali di Provinsi dan Pimpinan masing-masing.

B. SATUAN TUGAS OPERASI

1. Melaksanakan penyusunan rencana operasional pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Operasi, antara lain:
 - pemetaan daerah rawan gangguan keamanan hutan;
 - penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan/atau Rencana Operasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat insidental;
 - penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan;
 - rencana Pemenuhan sarana prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - rencana kebutuhan dan pemenuhan personil.
2. Melaksanakan kegiatan pencegahan perusakan hutan melalui kegiatan preemtif antara lain:
 - sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pencegahan perusakan hutan;
 - pembinaan dan pembentukan Masyarakat Mitra Pengamanan Hutan dan/atau Satuan Pengamanan Hutan lainnya;
 - pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan dan/atau larangan;
 - melaksanakan koordinasi dengan aparat pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota terutama tingkat Kecamatan dan Desa;
3. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui kegiatan Pencegahan dan Penindakan berupa:
 - a. Patroli Gabungan
Patroli Gabungan adalah kegiatan satuan tugas operasional yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal maupun insidental terhadap daerah-daerah yang rawan gangguan dan perusakan hutan, termasuk jalur peredaran hasil hutan illegal;
 - b. Melaksanakan Penegakan Hukum dan penindakan terhadap para pelaku perusakan hutan.

4. Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan:

Melaksanakan pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan hasil kegiatan Satuan Tugas Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

5. Pelaporan:

Satuan Tugas Operasi menyampaikan laporan secara berkala setiap bulannya kepada Satuan Tugas Pengendali Operasional dan ditembuskan kepada Ketua Satuan Tugas Pengendali Tingkat Provinsi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR :522 - 205 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETUNJUK PELAKSANAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. RUANG LINGKUP DAN KONDISI

Hutan dan Kawasan Hutan di Provinsi NTB Indonesia merupakan salah satu aset daerah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutananyang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memberi wewenang kepada pemerintah untuk (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (d) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selain itu, Negara yang dalam hal ini pemerintah (menurut hukum administrasi publik) memiliki kewenangan untuk memaksa setiap orang dalam negara untuk mematuhi negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Namun demikian pelaksanaan pembangunan kehutanan khususnya di Provinsi NTB, masih menghadapi berbagai kendala seperti masih terjadinya berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, perambahan, dan penambangan tanpa izin. Perusakan hutan yang semakin meluas dan kompleks di hutan produksi, hutan lindung ataupun hutan konservasi, menyebabkan tindak pidana kehutanan menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi yang melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan hutan tersebut telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar dan berdampak pada meningkatnya lahan kritis dan terjadinya pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Beberapa permasalahan dan gangguan keamanan hutan yang terjadi di Provinsi NTB antara lain:

- a. masih berlangsungnya penggunaan kawasan hutan yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain pertambangan tanpa izin, pembangunan jalan dan penggunaan lainnya;
- b. masih berlangsungnya kegiatan perambahan hutan, pendudukan kawasan, penguasaan kawasan secara ilegal dengan modus pemberdayaan masyarakat dan ganti rugi lahan di berbagai lokasi kawasan hutan;
- c. masih berlangsungnya aktivitas penebangan liar dan peredaran hasil hutan ilegal dengan berbagai modus;

- d. penerbitan SPPT dan sertifikasi kawasan hutan;
- e. tumpang tindih perijinan pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan;
- f. pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan perizinannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera mendapat penanganan, baik oleh pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, melalui kerjasama dengan semua pihak terkait. Apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan semakin memperberat penanganan gangguan keamanan hutan kedepan, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ditarik kewenangannya ke Pemerintah Provinsi dalam pengurusan kehutanan. Untuk itu, perlu dibangun dan diperkuat kembali koordinasi dan komitmen dengan para pihak serta dibangun tata hubungan kerja antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait penanganan gangguan keamanan hutan. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu kesepahaman dan penyatuan langkah dan gerak melalui sebuah Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

II. TUGAS POKOK

A. TUGAS UMUM

Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Operasi pengamanan hutan secara rutin fungsional dalam rangka penanggulangan sasaran tertentu melaksanakan operasi gabungan atau operasi khusus bersama instansi terkait dengan tujuan untuk:

- a. mencegah membatasi kerusakan hutan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan;
- b. menindak dengan tegas pelaku pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan sesuai hukum yang berlaku.

B. TUGAS KHUSUS

Secara khusus tugas dan peranan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

1. melaksanakan Operasi pengamanan hutan dengan Surat Perintah Tugas yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan tingkatan eskalasinya. Apabila eskalasi ringan sampai sedang, kegiatan operasi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Operasional yang berkedudukan di KPH/Unit Pengelolaan;
2. menangani kasus-kasus pengamanan hutan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan eskalasinya, apabila dinilai cukup besar maka penanganannya ditangani langsung oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. tugas dan peranan masing-masing unsur dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:
 - a. Unsur Kehutanan yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau UPT Kementerian LHK:
 - 1) bersama-sama dengan anggota Satgas yang lain melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - 2) meningkatkan penegakan hukum bekerja sama dengan TNI, Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi;

C. BENTUK KEGIATAN OPERASI

1. Operasi intelijen dilaksanakan untuk pengumpulan bahan-bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari gangguan dan ancaman terhadap kelestarian hutan serta bentuk lain penyimpangan pemakaian dokumen-dokumen seperti SKSHH;
2. Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan manusia dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut serta terlibat dalam pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan;
3. Kegiatan patroli dalam rangka preventif atau mencegah masyarakat melakukan pelanggaran/ kejahatan dibidang kehutanan;
4. Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil hutan termasuk flora dan fauna;
5. Operasi refresif dalam rangka tindakan hukum atau yustisial terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan dan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian barang bukti;
6. Operasi rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat atau penyuluhan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sasaran operasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak timbul keresahan dan isu-isu yang negative dan tidak bertanggung jawab;
7. Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu hutan, hasil hutan dan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.

D. TARGET SASARAN OPERASI

Setiap melaksanakan operasi pengamanan hutan dengan melakukan penyelidikan yang cermat terhadap orang-orang dimaksud sebagai target operasi (TO) yang dapat ditahan untuk dilakukan penyidikan dalam rangka pro yustisia. Target operasi sebagai pelaku pelanggaran/kejahatan digolongkan sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan yang digolongkan sebagai otak, pemodal, penggerak atau actor intelektual dari ancaman dan gangguan terhadap hutan/ hasil hutan;
2. Barang bukti peralatan yang digunakan pelaku/tersangka dalam kegiatan gangguan terhadap hutan;
3. Barang bukti hasil perambahan dan pencurian atas hutan dan hasil hutan;
4. Barang bukti berupa harta benda tersangka yang diduga berasal dari hasil perambahan dan pencurian dari hutan.

E. BENTUK KEJAHATAN DAN DAERAH SASARAN OPERASI

1. Penebangan liar (tanpa ijin) yang terjadi diseluruh Nusa Tenggara Barat;
2. Perambahan hutan, pencurian dan penjarahan hasil hutan terjadi seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat;
3. Penyelundupan hasil hutan terjadi dari seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki wilayah pantai, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan laut di Nusa Tenggara Barat;
4. Pemalsuan dokumen SKSHH terjadi dalam suatu daerah di Nusa Tenggara Barat;
5. Industri penggergajian pengolahan kayu (*Sawmill/Sirkel* dan *Band Saw* tanpa ijin) di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat;

6. Pembukaan lahan (Perkebunan/HTI) dengan membakar, di seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat;

7. Penyalahgunaan SKSHH, menggunakan SKSHH palsu, dan jumlah kayu tidak sesuai dengan antara tertulis dalam SKSHH dengan fisik kayu;

Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa daerah gangguan keamanan hutan di Provinsi NTB antara lain yang cukup besar eskalasinya adalah:

1. Kawasan Hutan KH Tambora di Kabupaten Bima dan Dompu (Kawinda Nae, Kawinda Toi, Pancasila, Doropeti, Sorinomo, Soritatanga, Kawasan CA Tambora berupa Penebangan liar secara masif dan perambahan kawasan hutan untuk penanaman Jagung);
2. Kawasan Hutan KH Toffo Rompu di Kabupaten Bima (Parado dsk) berupa penebangan liar dan Kawasan Hutan Pamali serta Kawasan Hutan Langgudu berupa penebangan liar Sonokeling;
3. Kawasan Hutan KH Soromandi di Kabupaten Dompu (Kawasan Tanju Manggelewa dan Eks HTI Jati di Kesi dan Napa) berupa penebangan liar dan perambahan kawasan hutan untuk penanaman jagung;
4. Kawasan Hutan KH Ampang Riwo di Kabupaten Sumbawa (Desa Mata dsk) berupa penebangan liar dan perambahan kawasan hutan;
5. Kawasan Hutan KH Dodo Jaran Pusang di Kabupaten Sumbawa (Labangka dsk) terjadi Perambahan untuk penanaman jagung dan pencurian kayu Jati secara masif;
6. Kawasan Hutan Olat Rawa, Kawasan Hutan Kanar dan Kawasan Hutan di KPH Batulanteh yang masih memiliki tegakan Jati berupa penebangan liar;
7. Kawasan Hutan Moyo Hulu dan Lendang Guar Di Kabupaten Sumbawa berupa penebangan liar;
8. Kawasan Hutan KH Selalu Legini dan Puncak Ngengas di KSB (Talonang, Tatar, Sekongkang, Mataiyang, Rarak Ronges dan Belo serta Olat Lemusung) berupa Penebangan Liar dan Penambahan Liar;
9. Kawasan Hutan KH Rinjani di Kab. Lombok Timur (Sambelia dan Belanting) berupa perambahan areal kawasan hutan;
10. Kawasan Hutan KH Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur berupa tumpang tindih perijinan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk penanaman jagung serta penguasaan kawasan hutan (sporadik dan sertifikat);
11. Kawasan Hutan KH Rinjani di Kab. Lombok Tengah (Aik Berik, Persil, Setiling dsk) berupa Penebangan dan pencurian kayu terutama Mahoni di Kawasan Hutan Lingkok Lima dan sekitarnya;
12. Kawasan Hutan KH Rinjani di Kab. Lombok Barat (Pakuan, Lembah Sempaga, Punikan dsk) berupa perambahan, penguasaan lahan dan penebangan liar terhadap tegakan kemiri dan kayu hutan lainnya;
13. Kawasan Hutan KH Rinjani di Kab. Lombok Utara (Monggal, Leong, Rempek, Gumantar dan sekitarnya) berupa penebangan liar, pendudukan/penggunaan kawasan hutan serta sertifikasi lahan;
14. Kawasan Hutan KH Pelangan di Kab. Lombok Barat (Selodong, Suge dan sekitarnya) terdapat pertambangan rakyat tanpa ijin secara masif.

F. TAHAP PELAKSANAAN OPERASI

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan melalui urutan-urutan sebagai berikut:

1. Perencanaan Operasi

Perencanaan operasi meliputi target dan sasaran operasi, kebutuhan anggaran, kebutuhan personil, rencana bertindak dan rencana tindak lanjut.

2. Pengorganisasian dan Koordinasi

Pada tahap ini ditentukan tentang pembagian tugas, pimpinan operasi dan tata hubungan kerja pelaksanaan operasi.

3. Pelaksanaan Operasi

Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Operasi yang telah disusun.

4. Penanganan Hasil Operasi

a. Penanganan Barang Bukti Sitaan

- a.1. Barang bukti sitaan hasil operasi Satgas dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Satgas dan Pemilik/Pembawa alat angkut;
- a.2. Penanganan dan penyelesaian Barang bukti kayu selanjutnya agar berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. SK. 48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Ketua Satgas;
- a.3. Penyimpanan barang bukti sitaan ditempatkan pada Kantor Rupbasan dan/atau KPH dan/atau Markas Kepolisian dan/atau Markas Kodim dan/atau tempat lain yang dianggap aman.

b. Penanganan Kayu Temuan

- b.1. Barang Bukti temuan hasil operasi Satgas dibuatkan Berita Acara Kayu temuan yang ditandatangani oleh Satgas dan sedapat mungkin disaksikan aparat setempat;
- b.2. Penanganan dan penyelesaian terhadap dugaan hasil hutan temuan agar berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006;
- b.3. Penyimpanan barang bukti temuan ditempatkan pada Kantor Rupbasan dan/atau KPH dan/atau Markas Kepolisian dan/atau Markas Kodim dan/atau tempat lain yang dianggap aman.

c. Penanganan Barang Bukti Lain

Penanganan barang bukti lain seperti kawasan hutan yang dirambah atau bangunan dan sebagainya yang tidak mungkin untuk diamankan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan.

d. Penanganan tersangka dan/sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kegiatan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

G. PENGENAAN SANKSI BAGI PELAKU PELANGGARAN/KEJAHATAN

Tindakan terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan di bidang Kehutanan sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan kawasan konservasi dan tumbuhan satwa liar yang dilindungi;
4. KUHP untuk tindak pidana yang berhubungan dengan penyertaan dan/atau tindak pidana umum lainnya;
5. Undang-Undang Lalu Lintas dan/atau perhubungan terkait dengan peredaran Mobile Circular Saw dan/atau angkut;
6. Undang-Undang tentang Perindustrian untuk perijinan industri pengolahan hasil hutan tanpa ijin;
7. Undang-Undang tentang Perdagangan untuk perdagangan hasil hutan yang dilarang untuk diperdagangkan;

- d. Unsur Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Korem 162/WB dan Jajarannya Se-NTB:
- 1) menempatkan anggota sebagai Penghubung dalam mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di UPTD/UPT Kehutanan wilayah;
 - 2) mendampingi dan memback-up Polhut dan PPNS dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - 3) membantu melakukan penangkapan setiap pelaku yang tertangkap tangan melakukan perusakan hutan, penebangan dan peredaran kayu yang diketahui illegal serta penyeludupan kayu yang berasal dari atau masuk ke Provinsi NTB, baik melalui darat maupun perairan, berdasarkan bukti awal yang cukup dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan kepolisian dan PPNS;
 - 4) meningkatkan pengamanan terhadap kawasan hutan yang rawan kegiatan perusakan hutan, penebangan kayu secara illegal dan lain-lain didalam kawasan hutan melalui kegiatan patroli;
 - 5) penempatan BABINSA sebagai sumber informasi, cipta kondisi lapangan dan pencegahan dini terhadap isu-isu/rencana perusakan hutan;
 - 6) melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN OPERASI

Perencanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilakukan secara bersama antara anggota Satgas dengan cara:

1. identifikasi dan inventarisasi daerah-daerah rawan dan/atau daerah gangguan keamanan hutan;
2. menyusun peta kerawanan dan penentuan daerah prioritas penanganan;
3. menyusun rencana penanganan dan rencana operasi;
4. menyusun rencana bertindak dan simulasi penanganannya;
5. menyusun rencana penanganan pasca operasi.

B. SKALA OPERASI

1. Kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan dengan eskalasi ringan sampai sedang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Operasional secara terus menerus, berencana dan simultan melalui kegiatan Patroli Rutin berdasarkan Surat Perintah Tugas. Susunan tim operasi gabungan meliputi Pemerintah, Kodim setempat, Polres setempat, KPH/Unit Pengelola Kemen LHK setempat, Kejaksaan Negeri setempat, Satuan Tugas Polhut dan PPNS KPH, serta POL PP Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dalam rangka penanggulangan atas gangguan terhadap hutan dimana Satuan Tugas Operasional sudah tidak mampu dan bersifat kompleks, dilakukan oleh Tim Operasi Gabungan dibawah komando Satgas Pengendali Provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas. Susunan tim operasi gabungan meliputi Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, Polda Nusa Tenggara Barat, Korem 162/WB, Kejaksaan Tinggi NTB, Pengadilan Tinggi, KPH/Unit Pengelola Kemen LHK, Satuan Tugas Polhut dan PPNS, serta POL PP Provinsi/Kabupaten/Kota. Operasi gabungan dilakukan berdasarkan target operasi, waktu, personil dan dukungan danayang telah ditentukan yang disusun dalam sebuah Rencana Operasi.

- 3) menetapkan dan memberi insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - 4) mempersiapkan Berita Acara pendukung pelaksanaan operasi/penegakan hukum seperti Berita Acara Lacak Balak dan Berita Acara Pengecekan Status Kawasan Hutan;
 - 5) melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - 6) menjadi saksi ahli terhadap tindak pidana kehutanan;
 - 7) membuat sketsa TKP dan/atau pemetaan;
 - 8) melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan.
- b. Unsur Kepolisian yang terdiri dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Jajarannya se-Nusa Tenggara Barat:
- 1) melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku perusakan hutan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan PPNS Kehutanan;
 - 2) melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya;
 - 3) menempatkan petugas Kepolisian Republik Indonesia sebagai penghubung/pembina pada UPTD/UPT Kehutanan di Wilayah;
 - 4) memberikan dukungan teknis dan taktis dalam proses yustisi yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan;
 - 5) melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan.
- c. Unsur Kejaksaan dan Pengadilan yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB dan Pengadilan Tinggi Provinsi NTB beserta jajarannya ditingkat Daerah:
- 1) memberikan arahan dan advokasi terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim Penyidik;
 - 2) membuat tuntutan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kehutanan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait dengan tindak pidana dibidang kehutanan;
 - 3) mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan perusakan hutan pada tahap penuntutan maupun tahap eksekusi ; Mengupayakan penajaman pemeriksaan bersama penyidik/kepolisian dalam penerapan pasal-pasal sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan Undang-UndangU Nomor 18 Tahun 2013 maupun KUHP, sehingga dapat diterapkan sanksi yang benar-benar memiliki daya tangkal dan memberikan efek jera;
 - 4) melaksanakan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan;
 - 5) menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sidang dan sarana lain yang diperlukan dalam pelaksanaan peradilan;
 - 6) melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang kehutanan.

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup terkait dengan pencemaran dan pembakaran lahan dan/atau kerusakan/pencemaran lingkungan;
9. Undang-Undang tentang PNBPNP terkait dengan kerugian Negara sebagai akibat tidak terbayarkannya PNBPNP;
10. Undang-Undang tentang Pertambangan terkait dengan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin untuk kegiatan pertambangan;
11. Undang-Undang tentang Korupsi (Khusus untuk penerbitan sertifikat dalam kawasan hutan).

H. PENYIDIKAN DAN PENANGANAN LANJUT

1. Penyidikan dilakukan oleh POLDA NTB/Polres Se-NTB dan/atau PPNS Kehutanan atau secara bersama-sama. Sedangkan untuk penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh kejaksaan atau polri;
2. Penangkapan dan penahanan dilakukan oleh POLDA NTB/Polres Se-NTB dan/atau PPNS Kehutanan sesuai kewenangan dan penempatan tahanan di Rumah Tahanan Negara;
3. Barang Bukti diamankan di RUPBASAN dan/atau Markas Polda/Polres Se-NTB dan/atau Markas Kodim dan/atau Dinas Kehutanan/KPH sesuai dengan tingkat keamanan dan kebutuhan.

I. KETENTUAN PENYELESAIAN HASIL OPERASI

1. Penyelesaian hasil operasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Semua hasil temuan, sitaan dan rampasan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian secara umum dan terpusat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan sehari-hari oleh Ketua Satuan Tugas Pengendali;
2. Pengawasan dan pengendalian di tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua dan Ditreskrimsus Polda NTB selaku Wakil Ketua I, Aspidum Kejati NTB selaku Wakil Ketua II dan Karo Ops Polda NTB selaku Wakil Ketua III;
3. Pengawasan dan Pengendalian Satgas Operasional dilakukan Tim Pengendali Satgas Operasional di wilayah;
4. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Supervisi ke lapangan atau ke daerah operasi yang sedang melaksanakan pengamanan hutan;
 - b. Gelar operasi gabungan dan khusus tentang hasil operasi dilaksanakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - c. Rapat Konsultasi dengan instansi terkait dalam pembahasan masalah tertentu yang timbul atau yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi;
 - d. Penelitian atas laporan pelaksanaan operasi.

K. ALUR INFOMASI

1. Dalam rangka melancarkan informasi dan mekanisme operasi, Sekretariat yang berkedudukan di Satgas Operasional (Tim Pelaksana) dan Satgas Pengendali tingkat propinsi benar-benar difungsikan optimal;
2. Sekretariat Satgas Operasional melaksanakan tugas untuk menerima, mengolah, menyusun, mendatakan dan melaporkan hasil kegiatan Satgas Operasional kepada Tim Pengendali Satgas Operasional dan Sekretariat Satgas Pengendali Provinsi;
3. Satgas Pengendali Provinsi melalui Sekretariat meneruskan perintah/pengarahan dari Satgas Pengendali Provinsi ke Satgas Operasional dan Tim Pengendali Satgas Operasional melalui Sekretariat Satgas Operasional di KPH, menampung permasalahan yang dilaporkan Satgas Operasional dan melaporkan kepada Ketua Satgas Pengendali.

L. PELAPORAN

1. Sistem laporan dilaksanakan oleh Tim setelah selesai melaksanakan kegiatan/operasi secara berjenjang;
2. Setiap pelaksanaan operasi Tim Satgas operasional ke lapangan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Tim Pengendali Satgas Operasional melalui sekretariat di KPH/Unit Pengelolaan;
3. Sekretariat Satgas Operasional membuat laporan bulanan rutin kepada Sekretariat Satgas Pengendali untuk bahan Laporan Ketua Satgas kepada Gubernur NTB.

M. INSTRUKSI DAN KOORDINASI

1. Setiap penyelesaian kasus agar dilakukan secara tegas, cepat, tepat, dan tuntas;
2. Kerja sama antara aparat terkait dilaksanakan secara fungsional terpadu;
3. Setiap kejadian yang mendorong terjadinya kerawanan sosial dan meresahkan masyarakat segera melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. koordinasi dengan aparat keamanan;
 - b. melaporkan segera kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat sesuai hirarki yang berlaku.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

